



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN KARANGLEWAS

Jl. Raya Karangemiri No. 49, Karanglewes, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53161
Telepon (0281) 655752, Faksimile (0281) 655752,
Laman <http://karanglewaskec.banyumaskab.go.id>, Pos-el Karanglewaskec58@gmail.com

KODE ETIK DAN PERILAKU KERJA PADA KECAMATAN KARANGLEWAS

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan.
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan Negara, pemerintah dan organisasi.
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun.
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab.
6. Professional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksana tugas.
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu.
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat.
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai.
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas.
11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

STANDAR PERILAKU

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan public harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Bersikap cermat, santun dan ramah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Tegas, handal, cepat dan tepat
4. Profesionalisme
5. Tidak mempersulit
6. Membuka diri, bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima layanan.

KEWAJIBAN PELAYAN PUBLIK

Pelayan Publik wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani.
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsive, transparan, dan profesionalisme sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara.
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan.
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public.
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan public.
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public.
14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
15. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima

LARANGAN PELAYAN PUBLIK

Pelayan Publik dilarang :

1. Melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat
3. Mempertgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang merugikan atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih kepada kelompok tertentu / perorangan.
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dan ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan dan sebagainya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung.
8. Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak asset Negara atau dokumen milik Negara / organisasi yang berhubungan dengan pelayanan public.
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi.
10. Membocorkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

HAK PELAYAN PUBLIK

Pelayan Publik memiliki hak :

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihalang pihak lain yang bukan tugasnya
- b. Melakukan kerja sama
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik
- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai

- dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

PENEGAKAN KODE ETIK

Sanksi yang dikenakan kepada pelaksana pelayanan publik yang melanggar kode etik :
Setiap pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



CAMAT KATANGLEWAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

EDY PURBOWO